



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/28 /KPTS/35.07.100/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Malang tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 100.3.3.1/769/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 100.1.4.2/32244/011.2/2024 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
  3. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang Tanggal 9 September 2024 Nomor 376/DPD II/P. GOLKAR/IX/2024 Perihal Usulan Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Malang dari P. GOLKAR;
  4. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Malang Tanggal 11 September 2024 Nomor: JR-12/09-0057/A/DPC-GERINDRA/2024 Perihal Keputusan Nama Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kab. Malang Partai Gerakan Indonesia Raya;
  5. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang Tanggal 6 Oktober 2024 Nomor: 1399/IN/DPC-35.07/VIII/2024 Perihal Usulan Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Malang;
  6. Surat Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang Tanggal 7 Oktober 2024 Nomor: 956/DPC-25.07/02/IX/2024 Perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Malang;
  7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2024, dengan agenda Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029
- KEDUA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

| <b>No.</b> | <b>N A M A</b>         | <b>JABATAN</b>  | <b>PARTAI</b>                         |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.         | DARMADI, S.Sos.        | Ketua           | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 2.         | Ir. H. KHOLIQ, M.AP.   | Wakil Ketua I   | Partai Kebangkitan Bangsa             |
| 3.         | ALAYK MUBARROK, M.H.I. | Wakil Ketua II  | Partai Gerakan Indonesia Raya         |
| 4.         | SUDARMAN, S.Pd.        | Wakil Ketua III | Partai Golongan Karya                 |

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 9 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua Sementara,



**DARMADI**